

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berubahnya zaman bersamaan dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi yang semakin berkembang, pernikahan kini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga mulai muncul pernikahan secara daring atau online yang pada masa pandemi *covid-19* saat itu.² Pernikahan daring tersebut seperti halnya melalui telepon, video call, google meet, zoom dan lain-lain. Terjadinya pelaksanaan nikah daring disebabkan karena beberapa faktor yang tidak memungkinkan calon mempelai untuk melakukan ijab kabul di tempat yang sama, salah satunya karena calon mempelai terpapar penyakit *covid-19*. Tujuan akad nikah daring bagi pengantin yang terpapar *covid-19* yaitu guna untuk kemaslahatan kedua pengantin yang saat itu juga segala persiapan sudah terlaksana, sehingga mau tidak mau pernikahan harus tetap dilangsungkan meskipun via daring. Karena jika kedua mempelai bertemu dalam satu majlis, akan menimbulkan resiko terkait menyebarnya virus *covid-19* tersebut. Seperti halnya tenaga medis memaparkan terkait penyebaran virus *covid-19* tersebut disebabkan oleh *Virus SARS-CoV-2* yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui *droplet* atau kontak langsung pada penderita.³

Sejak adanya wabah penyakit di masa pandemi *covid-19* melanda saat itu, menjadikan situasi tidak normal. Sehingga adanya masalah terkait pelaksanaan akad nikah secara daring tersebut. Pemerintah Indonesia menghimbau warganya untuk

² Thahir Maloko, 2012, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alaudin University Press), hlm. 23

³ Levani Prastya, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Vol. 17, hlm. 44-57

menerapkan sosial distancing, karantina, jaga jarak, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bahkan lockdown di saat wabah *covid-19* tersebut terjadi.⁴ Tujuan tersebut berguna untuk memutus rantai dalam penyebaran virus *covid-19* pada saat itu. Sehingga salah satu yang terdampak adalah masalah pernikahan.

Di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung pernah terjadi pelaksanaan nikah secara daring. Kemudian saya tertarik meneliti masalah ini karena ada juga kewajiban pada masa pandemi *covid-19* yaitu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna untuk menghindari kerumunan dan pemerintah juga menganjurkan berbagai kegiatan masyarakat diubah menjadi daring. Termasuk ada masyarakat yang melakukan nikah secara daring. Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Maqashid Syariah adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam maqashid syariah *Ibnu Asyur* yaitu; Pertama, sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan. Kedua memprioritaskan makna dibandingkan lafadz ketika mempertimbangkan hukum. Dengan demikian maka, syariah sebagai ajaran akan sesuai bagi segala waktu dan tempat, merealisasikan dan memulyakannya syariah.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini karena terinspirasi dahulu ada kasus nikah daring pada masa pandemi *covid-19*. Peneliti ingin membahas dengan di

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

⁵ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), hlm. 51

tinjau menggunakan *maqasid syari'ah* karena dengan cara untuk merealisasikan syariah ada dua: pertama dengan cara menakut-nakuti (dengan ancaman siksa yang pedih) dan menasehati, kedua dengan cara memudahkan dan kasih sayang. Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyasiasi hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan. Dalam hal ini penulis memilih karena bisa untuk kedepannya atau tidak terkait hukum akad nikah daring tersebut, meskipun saat ini sudah tidak ada *covid-19*.

Dengan ini peneliti mengangkat kasus tersebut dengan judul “Akad Nikah Daring Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqasid Syari'ah* Ibnu Asyur (Studi Kasus di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung).”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti mengerucutkan masalah dalam penelitian ini yang terbingkai dalam fokus dan pertanyaan penelitian di bawah ini :

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah daring pada masa pandemi *covid-19* di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana akad nikah daring pada masa pandemi *covid-19* di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan akad nikah daring pada masa pandemi *covid-19* di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis akad nikah daring pada masa pandemi *covid-19* di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung perspektif *maqasid syari'ah* Ibnu Asyur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait akad nikah daring perspektif maqashid nikah dan bisa digunakan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara aspek praktis, tesis yang ditulis peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Mempelai Pengantin

Penelitian tesis ini guna untuk memberi sumbang ilmu pada para mempelai, agar lebih tau terkait akad nikah daring perspektif maqashid syari'ah.

b. Kementerian Agama

Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan hukum bagi lembaga terkait pelaku yang akan melakukan pernikahan secara daring/online ditinjau dalam perspektif maqashid syari'ah. Masukan ini ditujukan untuk Lembaga Kementarian Agama.

c. Masyarakat Luas

Penulisan tesis ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai definisi maupun hakikat dan fungsi dari akad nikah. Terutama mengenai akad nikah daring perspektif maqasid syari'ah.

d. Mahasiswa dan Peneliti Hukum Lainnya

Tesis ini memberikan masukan para mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian tentang kajian fiqih dan dapat memberikan informasi serta pengetahuan maupun penjelasan mengenai akad nikah daring. Dan peneliti hukum lainnya yang akan membahas persoalan akad nikah daring, tesis peneliti diharap bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti hukum lainnya terkait akad nikah daring perspektif maqasid nikah.

e. Peneliti Sendiri

Bagi peneliti sendiri, kedepannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan landasan hukum bagi individu maupun lembaga terkait yang akan melakukan pernikahan secara daring/online, khususnya lembaga KUA (Kantor Urusan Agama), ditinjau dalam perspektif Maqasid Syari'ah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Akad Nikah Daring

Akad nikah daring adalah salah satu praktek pernikahan yang akad serah terimanya dilakukan melalui sambungan telepon atau internet, jadi antara pihak laki-laki dengan pihak wanita bersama wali dan saksi tidak berada di tempat yang sama, dan yang ditampilkan hanya bentuk visual dari pihak yang

bersangkutan melalui bantuan alat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet, seperti handphone atau laptop yang terhubung wifi atau paket data.⁶

b. Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Adapun tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*), memelihara akal (*hifz al-'Aql*), memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*), memelihara harta (*hifz al-Mal*).⁷

c. Ibnu Asyur

Ibnu Asyur adalah ulama kontemporer yang sangat berpengaruh besar dalam bidang tafsir di Tunisia dan juga menjadi keilmuan sendiri dalam maqashid syari'ah di dunia pemikiran islam.⁸

d. Pandemi Covid-19

Pandemi *covid-19* merupakan sebuah *epidemi* yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang.⁹ Sementara istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19* adalah penyakit yang dapat menyebabkan gangguan

⁶ Dalam jaringan dan luar jaringan. Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, pada tanggal 10 September 2023

⁷ Busyro, *Maqasid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10-11

⁸ <https://islam.co/ibnu-asyur-ahli-tafsir-dan-maqashid-syariah-dari-Tunisia/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2024

⁹ <https://covid19.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 24 Juni 2024

pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh *infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Jadi pandemi covid-19 adalah sebuah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Akad Nikah Daring Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” adalah akad nikah yang dilakukan secara online/daring pada saat masa pandemi *covid-19* yang kemudian di tinjau melalui perspektif maqashid syari’ah.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dilaporkan hasilnya berdasarkan sistematika penulisan tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang pernikahan, pengertian akad nikah dalam islam, kedudukan akad nikah, Ittihadul Majlis, syarat akad nikah menurut para Imam madzhab, tujuan pernikahan, dan maqashid syariah ibnu asyur.

Bab III Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

¹⁰ *Pengetahuan mengenai Maqasid*, Diakses melalui situs: <https://ponpes.alhasanah>, pada tanggal 10 September 2023

sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data, dan taahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi paparan data dan temuan penelitian, paparan data yang berupa kumpulan hasil wawancara yang digunakan dalam analisis penelitian pelaksanaan akad nikah daring pada masa pandemi covid-19 di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Bab V berisi pembahasan tentang pelaksanaan akad nikah daring pada masa pandemi covid-19 di desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ditinjau dengan perspektif maqashid Syariah Ibnu Asyur. Bagian ini menjadi isi utama dari sebuah penelitian, dimana bagian ini akan berisi analisis mengenai hasil-hasil dari penelitian, gambaran dari objek penelitian terkait dengan akad nikah daring perspektif maqashid syariah Ibnu Asyur.

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.